



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 23 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA
KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA
LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG
DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, perlu menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Sosialisasi dan Pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Narasumber bertugas untuk memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta materi sesuai dengan keahliannya;
 - b. Moderator bertugas untuk memberikan pengantar, mengatur waktu dan mengatur jalannya diskusi setiap sesi dalam kegiatan; dan
 - c. Pembawa Acara bertugas untuk mengatur dan membawakan acara sesuai dengan susunan acara agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Narasumber, Pembawa
Acara dan Moderator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/ 23 /404.101.2/2024
 TANGGAL : 8 Januari 2024

**DAFTAR NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN
 LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK
 YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi/Tema
1	2	3	4	5
1.	Narasumber	a. AZIZUNNISAK HIDAYATI WAHYUNA, S.Pd.I, M.Pd	Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamiyah Karya Pembangunan Paron Ngawi	Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Curhatan
		b. M. NUR WAHYUDHI, S.Sos	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi	Pendewasaan Usia Perkawinan Pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan Anak
		c. RENY PURWITASARI M,S.Hut.,S.Pd, M.Pd.I	Kepala Sekolah SLB Beranda Istimewa Grudo Ngawi	Cara Mengatasi Anak Berkebutuhan Khusus di Lembaga Non Inklusi
2	Moderator	ANIESSA SEPTIANA, S.AB	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi	

1		2	3	4
3	Pembawa Acara	MEI WULAN WAHYU PURBOSARI, S,Pd	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi	

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO